

Pengumuman - Pasangan Calon

2024

Kpt Nomor 632 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 632 TAHUN 2024 TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 maka perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024. dengan Memperhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 217/PL.02.3-BA/1311/2024; Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 220/PL.02.3-BA/1311/2024; Surat KPU Republik Indonesia Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024; NHBD Nomor 200/001/Kesbangpol/NPHD/XI/2023 dan 001/KU.07- NK/1311/2023.
- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024
- Lamp: 2 hlm.